

## Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Perubahan Belanja Modal

Afan Fernando<sup>1\*</sup>, Vita Fitria Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [afanztmc@gmail.com](mailto:afanztmc@gmail.com)

---

### Abstract

*This study aims to determine the extent to which financial autonomy, surplus accumulation and excess budget calculations product can affect changes in the capital expenditure budget of district/city governments in Sumatra. The population in this study is the Regency/City in Sumatra in 2016-2019. This study uses secondary data. The sampling technique used purposive sampling technique with a sample of 51 districts/cities with a period of 4 years. Data analysis used panel data regression analysis. The results showed that financial autonomy, surplus accumulation had an effect on changes in capital expenditures. Meanwhile, the remainder of the calculation of the budget and gross regional domestic product has no effect on changes in capital expenditures.*

**Keywords :** *Accumulated Surpluses; Budget Calculation Excess; Financial Autonomy.*

### How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)

Fernando, A. & Sari, V.F. (2022). Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Perubahan Belanja Modal. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (1), 213-231.

---

## PENDAHULUAN

Anggaran merupakan perkiraan kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang ditentukan dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik sangat dibutuhkan karena beberapa alasan, yaitu anggaran sektor publik adalah jalan untuk menuju pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesejahteraan, dan memperbaiki keadaan hidup masyarakat. Anggaran dibutuhkan juga untuk menjamin bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Kebutuhan akan anggaran sektor publik didasari karena sumberdaya yang terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat terus berkembang dan selalu meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat perencanaan dalam penyusunan anggaran dengan membuat kerangka perencanaan pembangunan daerah dan rencana strategis daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan daerah tahunan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan daerah dan disetujui oleh komite perwakilan rakyat daerah. Abdullah & Rona (2014b) mengatakan bahwa APBD dapat ditentukan dengan aturan pemerintah daerah sebelum tahun pelaksanaannya dimulai dan membutuhkan kerjasama dengan aktor anggaran yang memiliki preferensi berbeda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berorientasi pada tujuan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun. Bentuk satuan moneter disampaikan setiap tahun oleh eksekutif melalui pemberian informasi rinci kepada publik dan badan legislatif (Mardiasmo, 2002). Namun karena APBD disusun setahun sebelum pelaksanaan, maka akan dilakukan penyesuaian.

Berubahnya anggaran menjadi penyebab umum dan signifikan dalam proses penganggaran di banyak kota (Forrester et al., 1992). Forrester et al (1992) menyebutkan bahwa perubahan anggaran akan berpengaruh dalam proses penganggaran di berbagai kota. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2016, terdapat beberapa penyebab dari perubahan anggaran yaitu, a) rincian anggaran dapat berubah karena penambahan atau pengurangan pagu anggaran, b) bergeser atau berubahnya anggaran dalam pagu anggaran tetap, c) perubahan karena kesalahan dalam administrasi. Ketika anggaran telah selesai disusun harus diadakan revisi kembali untuk memastikan tujuan dan sasaran anggaran tercipta dengan baik. Perubahan anggaran belanja modal sendiri tidak dipaparkan dalam Laporan Keuangan Daerah sebagai bentuk hasil laporan tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat atas perubahan anggaran belanja modal yang terjadi didalam perubahan anggaran, oleh karena itu masyarakat tidak bisa ikut serta dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penyusunan anggaran secara baik.

Selain itu, anggaran belanja menjadi komponen yang diperhatikan oleh pihak eksekutif dan legislatif dalam menunjukkan *self interestnya*. Pihak eksekutif akan memanfaatkan perannya sebagai pihak yang memiliki informasi paling banyak seperti untuk mengusulkan anggaran yang lebih besar atau lebih kecil dari target (*budgetary slack*). Lain halnya dengan legislatif, legislatif memiliki *discretionary power* untuk mengusulkan, mengubah, atau menolak anggaran. Contohnya adalah ketika bantuan luar negeri ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, mereka akan menggeser alokasi dana yang sebelumnya sudah disiapkan untuk sektor pendidikan ke sektor lain. Namun, ketika bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung investasi publik, mereka tetap mempertahankan alokasi dana yang telah disiapkan untuk investasi tersebut.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Skoufias & Olivieri (2013), dalam hal ini komponen belanja modal menjadi perhatian pihak legislatif dan eksekutif. Skoufias & Olivieri (2013) menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal/hibah untuk masyarakat cenderung dialokasikan lebih utama untuk investasi jangka panjang (infrastruktur) yang bertujuan untuk kesetaraan standar kehidupan di perkotaan. Selain itu menurut Amran.dkk (2015) belanja modal yang dialokasikan kepada masyarakat sering terdapat masalah karena ketidaksesuaian dengan prosedur penganggaran, tidak transparan dalam proses perencanaan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, sampai pada proses anggaran hendak disahkan, dana hibah dan bantuan sosial baru dimunculkan. Padahal belanja modal berperan dalam menunjang keefektifan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat.

Proses berkelanjutan dari pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran, terutama perubahan anggaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah menghasilkan persetujuan anggaran, yang juga merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan manajemen. Hal ini menyebabkan perubahan anggaran belanja, termasuk belanja modal memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel atau faktor yang mempunyai pengaruh atas proses dalam anggaran tersebut (Anessi-pessina *et.al*, 2012).

Anessi-Pessina et al., (2012) mengatakan perubahan anggaran dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan terutama pada perubahan anggaran belanja modal. Data tersebut diambil dari Kota Italia untuk menguji hipotesis tentang penyebab utama dari perubahan anggaran. Hal ini menyebabkan perubahan anggaran sangat

dipengaruhi oleh tingkat inkremental dalam proses penyusunan anggaran awal, serta oleh beberapa faktor internal seperti fiscal stress, varians anggaran dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran (Arief Kurniawan, 2019), anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendapatan asli daerah, (Rizqiyati et al., 2019), pengaruh tingkat inkremental penganggaran awal, kondisi keuangan pemerintah daerah dan sosioekonomi lokal (Bertha Abadiarti, 2014) dan Selanjutnya perubahan anggaran juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi keuangan dan politik (Agus Purwanto, 2016), budgeting and rebudgeting in local governments : siamese twins ?(Anessi-pessina et al., 2012).

Proses perubahan anggaran mempengaruhi kebijakan anggaran ditahun fiskal maupun dimasa yang akan datang. Hal ini merupakan dua komponen yang memiliki ciri yang sama, penelitian ini dilakukan oleh (Forrester et al., 1992). Perubahan anggaran bisa saja tidak signifikan mengorektasikan kebijakan publik, tetapi dapat menawarkan nilai perlindungan terhadap anggaran yang tidak pasti (Cornia et al. ,2004)

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) Otonomi keuangan adalah segala hal tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam kegiatan penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemerintah daerah di Indonesia melakukan penyesuaian anggaran setiap tahun. Laporan keuangan pemerintah daerah tidak termasuk perubahan anggaran. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran, seperti otonomi keuangan, untuk memberikan APBD yang terbaik dan memberikan kesejahteraan yang baik kepada masyarakat (Purwanto, 2016).

Lu dan Facer (2004) percaya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran adalah variabel status keuangan pemerintah dan sumber daya yang lemah. Ketika otonomi fiskal berupa pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi, perubahan anggaran lebih kecil, dan revisi tahun sebelumnya lebih tinggi, dan perubahan anggaran lebih kecil. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Purwanto Agus 2016), yang menyatakan bahwa dalam hal ini otonomi keuangan adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan realisasi pendapatan total. Variabel otonomi keuangan berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

Variabel akumulasi surplus dapat mempengaruhi perubahan anggaran belanja modal melalui terakumulasinya surplus ditahun-tahun sebelumnya lebih besar dalam penganggaran awal sehingga dibutuhkan perubahan anggaran yang besar juga (Purwanto Agus, 2016). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Bertha Abadiarti (2014) yang memperlihatkan nilai signifikansi variabel akumulasi surplus sebesar 0,088 kecil besar dari 0,10 artinya bahwa variabel akumulasi surplus mempunyai pengaruh terhadap variabel perubahan anggaran belanja modal. Tanda koefisien regresi untuk untuk variabel akumulasi surplus sebesar 1,737, maka terdapat hubungan positif antara variabel akumulasi surplus terhadap perubahan anggaran belanja modal. Semakin tinggi akumulasi surplus dalam keuangan daerah, maka semakin tinggi perubahan anggaran belanja modal.

Selanjutnya, menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan surplus dari realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran selama suatu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan sebagai sumber pendapatan internal pemerintah daerah dan dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berjalan. Sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan biasanya tidak pasti atau masih dalam bentuk prakiraan.

Hal ini terjadi disebabkan karena anggaran untuk tahun berjalan ditetapkan sebelum selesainya pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Artinya, sisa anggaran tahun sebelumnya belum bisa ditentukan atau dipastikan, sehingga nantinya akan berbeda dengan jumlah sebenarnya. Karena perbedaan ini, penyesuaian atau perubahan anggaran perlu dilakukan bila angka pastinya diketahui. Namun secara khusus, besar perubahan pada anggaran SiLPA akan menentukan besar perubahan pada anggaran belanja pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu seperti Abdullah & Rona (2014) menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja, khususnya belanja modal.

Agus Purwanto (2016) mengatakan bahwa otonomi keuangan berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah. Studi yang telah diselesaikan menunjukkan bahwa otonomi keuangan dalam situasi ini adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan realisasi total pendapatan. Variabel bebas keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran. Bertha Abadiarti (2014) menunjukkan bahwa otonomi keuangan dalam hal ini adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan realisasi pendapatan total. Variabel independen keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran bansos. Rizqiyati et al (2019) mengatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh Kusnandar & Suswanto (2012), Maryadi (2014) menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Perubahan anggaran terjadi karena salah satu penyebabnya adalah belum pastinya jumlah SiLPA yang dianggarkan untuk tahun anggaran berjalan. Hal ini dikarenakan penetapan anggaran SiLPA tahun berjalan dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya selesai, sehingga dengan perbedaan penetapan jumlah SiLPA tersebut, dilakukanlah perubahan anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal : pertama, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Sumatera dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian secara luas pada Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu penelitian yang dilakukan (Purwanto, 2016a). Namun Junita dan Abdullah (2016) melakukan penelitian dengan objek yang lebih terfokus, yaitu pada Kabupaten/kota di salah satu provinsi. Penelitian ini mencoba sedikit memperluas fokus pada objek penelitian dengan objek yaitu Kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Sumatera dipilih karena daerah ini tidak terlepas dari fenomena perubahan anggaran yang terjadi di Kabupaten/kota pada masing-masing provinsi tersebut. Pemilihan ini juga didasarkan atas keterbatasan penelitian Kurniawan dan Arza (2019) dimana hasil penelitiannya tidak dapat direpresentasikan bagi pemerintah daerah di provinsi lainnya karena memungkinkan adanya perbedaan karakteristik pada masing-masing pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Sehingga perlu memperluas sampel data penelitian tidak hanya pada satu provinsi saja.

Kedua, penelitian ini menggunakan data selama empat tahun dan termasuk dalam data time series. Penulis mencoba menindaklanjuti saran penelitian (Purwanto, 2016b) dan Junita dan Abdullah (2016) yang melakukan penelitian dengan menggunakan data selama tiga tahun. Hasilnya mereka menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat memperoleh periode penelitian dan jumlah sampel yang lebih banyak. Sebab jumlah sampel dan observasi yang besar akan meningkatkan keakurasian dalam melakukan prediksi dengan menggunakan model regresi linier, sehingga generalisasi hasil penelitian bisa menjadi lebih baik. Ketiga, penelitian ini mencoba untuk memperoleh bukti empiris pengaruh otonomi daerah, akumulasi surplus, dan silpa terhadap re-budgeting pada pemerintah daerah.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan digunakan dalam berbagai ilmu penelitian, seperti ekonomika, akuntansi, pemasaran dan manajemen strategik. Dalam jurnal akuntansi, teori keagenan adalah hubungan antara pemberi amanah dengan pemegang amanah, pemberi amanah atau yang disebut prinsipal memberikan atau menyerahkan amanahnya kepada pemegang amah atau yang disebut juga dengan agen. Teori ini dapat diterapkan di organisasi sektor publik maupun sektor swasta.

Jensen, Meckling, dan Eisenhardt (dalam) buku Narhatyo &Utami, 2019:73-75) mereka menyebutkan bahwa teori keagenan menjurus kepada hubungan antara pemberi amanah dan pemegang amanah. Agen menjalankan amanah atas kepentingan prinsipal. Sedangkan menurut Gudono (2017) teori agensi diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ketika ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Disisi lain Scott menjelaskan bahwa teori agensi berhubungan dengan game theory dimana teori ini membahas tentang sistem kontrak antara prinsipal dan agen, teori ini menciptakan desain kontrak yang rasional dan kontrak yang diciptakan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Prinsipal dan agen dalam teori agensi tidak hanya tentang pemberi amanah dan pemegang amanah, didalam teori agensi juga dicantumkan kepada siapa kontrak kerja tersebut ditujukan. Oleh sebab itu, konteks prinsipal dan agen juga berlaku pada riset penggaran publik dalam implementasi otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dalam penyaluran dana perimbangan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur daerah mereka sendiri. Akibat dari kebijakan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Dana perimbangan inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah (agen) kepada pemerintah pusat (prinsipal).

### **Anggaran Belanja Modal**

Secara umum, Forrester et al., (1992) menyebutkan bahwa perubahan pada komponen belanja sering diartikan sebagai perubahan paling penting dalam penganggaran pemerintah dan sektor publik lainnya dan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan karena sebelumnya telah terjadi pengeluaran yang mendahului anggaran (Abdullah & Nazry, 2015). Hal tersebut juga termasuk pada perubahan anggaran belanja modal. Perubahan anggaran belanja modal adalah upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyesuaikan anggaran belanja modal sesuai dengan kebutuhan atau prioritas daerah.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.Saragih (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (2009), menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Felix (2012) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Ketiga pendapat ini menyiratkan

pentingnya mengalokasikan belanja daerah dalam hal ini belanja modal untuk berbagai kepentingan publik .

### **Otonomi Keuangan**

Otonomi keuangan adalah segala hal tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam kegiatan penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2004 : 379).

### **Akumulasi Surplus**

Akumulasi surplus untuk satu tahun anggaran merupakan penjumlahan dari SiLPA yang direalisasikan pada tahun sebelumnya dan SiLPA tahun berjalan dibagi dengan total penerimaan. Akumulasi surplus itu sendiri menjadi pertimbangan untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja, karena SiLPA tahun lalu ditentukan setelah anggaran tahun lalu ditetapkan, dan SiLPA tahun ini masih belum pasti. SiLPA dapat menjadi sumber pendapatan internal pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan atau pengeluaran di tahun berikutnya.

### **SiLPA**

SiLPA adalah kelebihan pendapatan atau pengeluaran yang tersisa dalam suatu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan dan pengeluaran di tahun berikutnya. Semakin tinggi SiLPA suatu daerah, maka semakin tinggi pula anggaran belanja modal untuk daerah tersebut. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perhitungan sisa anggaran berlebih berdampak positif terhadap anggaran belanja modal (Kusnandar & Suswantoro 2012), ( Maryadi 2014).

### **Pengaruh Otonomi Keuangan Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal**

Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) mengatakan keuangan daerah adalah segala hal tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam kegiatan penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Salah satu tujuan utama dari pelaporan keuangan di pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi tentang posisi dan kondisi keuangan suatu Organisasi. Analisis kondisi keuangan harus disajikan dengan cara yang meningkatkan kemungkinan bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk membuat keputusan kebijakan (Rivenbark dan Roenigk, 2011). Salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan anggaran adalah posisi keuangan pemerintah dan sumber daya yang lemah (Lu dan Facer, 2004). Surplus yang terakumulasi ditahun-tahun sebelumnya lebih besar dalam penentuan penganggaran awal sehingga membutuhkan perubahan anggaran yang besar pula. Hal yang sama juga berlaku, semakin tinggi aliran surplus semakin Rendah perubahan anggaran, semakin tinggi otonomi

keuangan yang berupa pajak dan retribusi maka semakin sedikit perubahan anggaran, semakin tinggi tingkat perubahan anggaran, semakin rendah perubahan. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

**H1:** Pengaruh Otonomi keuangan terhadap Perubahan anggaran belanja modal.

### **Pengaruh Akumulasi Surplus Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal**

Akumulasi surplus untuk satu tahun anggaran merupakan penjumlahan dari SiLPA yang direalisasikan pada tahun sebelumnya dan SiLPA tahun berjalan dibagi dengan total penerimaan. Akumulasi surplus itu sendiri menjadi pertimbangan untuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja, karena SiLPA tahun lalu ditentukan setelah anggaran tahun lalu ditetapkan, dan SiLPA tahun ini masih belum pasti. SiLPA dapat menjadi sumber pendapatan internal pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan atau pengeluaran di tahun berikutnya.

Akumulasi surplus menjadi salah satu pertimbangan dalam perubahan anggaran hal ini disebabkan oleh SiLPA tahun lalu ditetapkan setelah anggaran tahun lalu ditetapkan, selain itu SiLPA tahun berjalan jumlahnya masih belum bisa ditentukan. Akumulasi surplus yang terakumulasi ditahun-tahun sebelumnya lebih besar dalam penentuan penganggaran awal sehingga membutuhkan perubahan anggaran yang lebih besar pula, hal ini yang menjadi akumulasi surplus menjadi salah satu faktor dari perubahan anggaran pada pemerintah daerah. Keganjilan yang ada adalah penganggaran dilakukan jauh sebelum laporan realisasi anggaran dibuat (Anessi-Pessina et al. 2012). Oleh karena itu, muncul surplus anggaran tahun lalu pada pertengahan tahun berjalan. Munculnya surplus ini akan merangsang adanya perubahan anggaran. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

**H2:** Pengaruh Akumulasi Surplus terhadap Perubahan anggaran belanja modal.

### **Pengaruh Silpa Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal**

SiLPA adalah sisa lebih dari pendapatan atau pengeluaran dalam satu periode anggaran. SiLPA juga dapat digunakan untuk modal belanja ditahun depan. Ketika SiLPA berada dititik tinggi pada suatu daerah maka akan berpengaruh pada naiknya anggaran belanja modal daerah tersebut. Kusnandar & Suswantoro (2012) mengatakan bahwa sisa lebih perhitungan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran.

Anggaran yang berlebih periode sebelumnya dapat digunakan untuk pembiayaan periode berikutnya. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya masih berupa ramalan dikarenakan penetapan anggaran untuk periode tahun sekarang (periode t) dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran periode sebelumnya (periode t-1) selesai. Berarti sisa anggaran periode tahun sebelumnya (periode t-1) belum dapat dipastikan sehingga jumlahnya akan berbeda dengan yang sesungguhnya. Akibat perbedaan ini, timbul kebutuhan untuk melakukan penyesuaian anggaran ketika jumlah pastinya sudah diketahui (Abdullah dan Rona, 2014). Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut.

**H3:** Pengaruh SiLPA terhadap Perubahan anggaran belanja modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2008) mengatakan bahwa penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif merupakan metode yang analisisnya menggunakan data numerik atau

angka. Data kuantitatif di olah menggunakan data statistik yang kemudian data tersebut akan di uji hipotesisnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah otonomi keuangan, akumulasi surplus, SiLPA dan sebagai variabel independen, serta perubahan anggaran sebagai variabel dependen.

### **Populasi Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst (Djarwanto 1994 : 420). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatera yang berjumlah 161 kabupaten/kota dari tahun 2016-2019 dan bukan kabupaten/kota yang baru dimekarkan pada rentang tahun 2014-2019.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder menurut Sekaran (2003) mengacu kepada informasi yang dikumpulkan oleh individu atau lembaga yang bukan peneliti secara langsung. Data ini diperoleh melalui akses internet, penelaahan dokumen, dan publikasi informasi. Data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan masing-masing provinsi yang ada di Sumatera dan website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (DJPK Kemenkeu RI).

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. Peneliti melakukan penggabungan sumber-sumber data yang berasal dari DJPK Kemenkeu RI dan LKPD Kab/Kota di Sumatera. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pemanfaatan berbagai literatur lain seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Perubahan Anggaran Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Saragih (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (2009), menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Felix (2012) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Ketiga pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja daerah dalam hal ini belanja modal untuk berbagai kepentingan publik .

**Perubahan Belanja Bansos** = (Anggaran Belanja Modal Perubahan – Anggaran Belanja Modal Awal) / Anggaran Belanja Modal Awal

### **Otonomi Keuangan**

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) Otonomi keuangan adalah segala hal tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam kegiatan penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

**OtK** = PAD tahun berjalan / realisasi pendapatan tahun berjalan.

### Akumulasi Surplus

Akumulasi Surplus yang terdapat pada suatu tahun anggaran merupakan jumlah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SiLPA) tahun lalu dan SiLPA tahun berjalan dibagi pendapatan total. Akumulasi surplus sendiri menjadi suatu pertimbangan dalam sebuah perubahan anggaran pendapatan dan belanja hal ini disebabkan oleh SiLPA tahun lalu ditetapkan setelah anggaran tahun lalu ditetapkan, selain itu SiLPA tahun berjalan jumlahnya masih belum bisa dipastikan. SiLPA dapat menjadi salah satu sumber pendapatan internal untuk pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai pendanaan kegiatan ataupun belanja tahun selanjutnya.

**AkS** = SiLPA tahun berjalan + SiLPA tahun lalu / Realisasi pendapatan tahun berjalan

### SiLPA

SiLPA merupakan salah satu faktor yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran. Semakin besar SiLPA, menunjukkan penganggaran yang kurang cermat (perencanaan yang buruk) atau pelaksanaan anggaran yang buruk. Oleh karena itu, SiLPA menjadi salah satu sumber penerimaan yang didapatkan di awal tahun berjalan akibat tidak terserapnya anggaran secara penuh. Namun, karena jumlah SiLPA pada tahun berjalan belum dapat diketahui, maka jumlah SiLPA yang dianggarkan masih bersifat taksiran atau estimasi. Dan setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK, maka jumlah SiLPA yang sesungguhnya dapat diketahui. Selisih atau varians antara SiLPA pada APBD dengan SiLPA dalam LRA pada laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pemerintah untuk dapat melakukan perubahan anggaran belanja modal.

**SiLPA** = (Target SiLPA APBD perubahan - Target SiLPA dalam APBD awal) / Target SiLPA dalam APBD awal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

		<b>MB</b>	<b>OTK</b>	<b>AKS</b>	<b>SiLPA</b>
N	Valid	180	180	180	180
	Missing	0	0	0	0
Mean		0,9042	-2,5693	-2,3456	4,3547
Median		0,9449	-2,6215	-2,0884	4,3993
Std. Deviation		0,3639	0,6153	0,9041	0,3481
Range		1,8024	2,6649	4,9575	4,4154
Minimum		-0,90,01	-3,7373	-5,8048	2,6457
Maximum		1,8171	-1,07237	-0,8472	4,4154

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata dari variabel dependen atau perubahan belanja modal adalah 0,9042. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera melakukan perubahan sebesar kurang lebih 90 persen atas anggaran belanja modal. Hasil di atas juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari perubahan anggaran belanja modal adalah 1,81 atau lebih kurang 181 persen dari anggaran belanja modal daerah awal tahun. Berdasarkan data sampel, pada tahun 2017 kabupaten Bengkulu Selatan melakukan perubahan atas anggaran belanja modal dari Rp 240.000.000 menjadi Rp 9.517.000.000, atau dilakukan penambahan sebesar 181 persen. Kemudian, nilai minimum dari perubahan anggaran belanja modal adalah -0,90 atau minus -90%. Perubahan ini dilakukan oleh kabupaten Karimun pada tahun 2017, dimana anggaran belanja modal awal pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.142.095.880, kemudian dilakukan pengurangan menjadi Rp 219.000.000. Selain itu, standar deviasi dari variabel perubahan anggaran belanja modal adalah sebesar 0,36.


Variabel independen penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu Otonomi keuangan dan Akumulasi surplus, selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Variabel otonomi keuangan memiliki rata-rata sebesar -2,56, atau rata-rata kabupaten/kota di Sumatera melakukan otonomi keuangan sebesar -256% penambahan, dan dengan standar deviasi sebesar 0,61. Nilai maksimum dari otonomi keuangan adalah -1,07, sedangkan nilai minimumnya adalah -3,73. Variabel akumulasi surplus memiliki rata-rata sebesar 2,34, atau rata-rata kabupaten/kota di Sumatera melakukan perubahan anggaran akumulasi surplus sebesar 234% penambahan. Nilai maksimum dari akumulasi surplus adalah -0,84 sedangkan nilai minimumnya adalah -5,80. Variabel SiLPA memiliki rata-rata sebesar 4,35, atau rata-rata kondisi SiLPA yang dialami pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera adalah sebesar 435%. Nilai maksimum dari SiLPA adalah 4,41 sedangkan nilai minimumnya adalah 2,64.

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam analisis regresi data panel dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi yang normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas nilai residual dilakukan dengan metode Jarque-Bera. Jika KS tidak signifikan atau memiliki nilai  $p > \alpha$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual regresi tersebut memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas**



Tabel 2 menjelaskan bahwa nilai signifikan probability sebesar 0,246 lebih besar dari 0,005. Maka sesuai dengan pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikan probability > 0,05 maka berdasarkan hasil distribusi data diatas dapat dikatakan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variable Inflation Factor*) dan *nilai tolerance*. Jika VIF < 10,0 dan nilai tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3**  
**Uji Multikolinieritas**

	OTK	AKS	SiLPA
OTK	1.000000	0.115103	0.124339
AKS	0.115103	1.000000	0.027656
SiLPA	0.124339	0.027656	1.000000

Berdasarkan Tabel 3 *coefficient* pada bagian *collinearity statistics* diketahui nilai *tolerance* seluruh variabel independen (Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan SiLPA memiliki nilai lebih dari 0.10, sedangkan untuk nilai VIF pada keseluruhan variabel independen terlihat bahwasannya untuk keseluruhan variabel independen mempunyai nilai VIF dibawah atau < 10,00, maka berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan, ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat nilai signifikan pada masing-masing variabel independen terhadap abresid Hasil uji heteroskedastisitas dari program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	451.6509	5471.342	0.082548	0.9343
OTK	-0.011672	0.028224	-0.413557	0.6797
AKS	0.027007	0.017384	1.553579	0.1221
SiLPA	0.022766	0.044836	0.507765	0.6123
R-squared	0.015385	Mean dependent var		2790.095
Adjusted R-squared	-0.007120	S.D. dependent var		2062.009

Berdasarkan output pada Tabel 4, dapat diketahui nilai Sig OTK (0,943) > 0,05, Sig AKS (0,679) > 0,05 dan Sig SiLPA (0,612) > 0,05. Oleh karena nilai Sig pada model ini lebih besar dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

## 2. Model Regresi Panel

**Tabel 5**  
**Tabel Model Regresi Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5660.331	9294.021	0.609029	0.5433
OTK	-0.161162	0.047943	-3.361541	0.0010
AKS	0.062878	0.029529	2.129355	0.0346
SiLPA	0.017598	0.076162	0.231057	0.8175
R-squared	0.088243	Mean dependent var		9042.167
Adjusted R-squared	0.067403	S.D. dependent var		3639.938

Berdasarkan Tabel 5 dapat dianalisis model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 OtK_{it} + \beta_2 AkS_{it} + \beta_3 SiLPA_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- $Y_{it}$  : Perubahan anggaran belanja modal
- OTK : Otonomi Keuangan
- AkS : Akumulasi Surplus
- SiLPA : Anggaran SiLPA
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  : Koefisien Regresi
- e : Standar Error
- t : *Time Series* (Waktu pengamatan)
- i : *Cross Section* (Kabupaten/kota)

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Konstanta ( $\alpha$ )

Hasil dari uji regresi berganda pada tabel terlihat bahwasanya konstanta bernilai 5660.33 yang menjelaskan bahwa ada pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas yang terdiri otonomi keuangan dan akumulasi surplus maka nilai dari perubahan anggaran belanja modal sebagai variabel dependen atau variabel terikat ialah 5660.33.

### 2. Koefisien ( $\beta$ ) Otonomi Keuangan

Nilai koefisien dari variabel otonomi keuangan adalah sebesar -0.1611 hal ini menunjukkan bahwasannya apabila variabel otonomi keuangan meningkat satu-satuan maka variabel perubahan anggaran belanja modal akan turun sebesar 0.1611 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol.

### 3. Koefisien ( $\beta$ ) Akumulasi Surplus

Nilai koefisien dari variabel akumulasi surplus adalah sebesar 0.0628 hal ini menunjukkan bahwasannya apabila variabel akumulasi surplus meningkat satu-

satuan maka variabel perubahan anggaran belanja modal akan naik sebesar 0.0628 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol.

#### 4. Koefisien ( $\beta$ ) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Nilai koefisien dari variabel SiLPA adalah sebesar 0.0175 hal ini menunjukkan bahwasannya apabila variabel SiLPA meningkat satu-satuan maka variabel perubahan anggaran belanja modal akan naik sebesar 0.0175 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol.

### 3. Uji Signifikan

#### 1. Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

**Tabel 6**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Regression
1	0.088	0.067	3515.127

a. Predictors: (Constant), X3 SiLPA, X2 AKS, X1 OTK

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 di atas, diperoleh nilai *adjusted* R2 sebesar 0.067 atau 6,7 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen perubahan anggaran belanja modal dapat dijelaskan sebesar 6,7% oleh variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 93,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

#### 2. Uji Statistik F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah model yang digunakan dapat memberikan pengaruh signifikan atau tidak yang dapat dilihat dari probabilitas (*F-statistic*). Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) dapat mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 7**  
**Uji Statistik F**

R-squared	0.088243	Mean dependent var	24260.29
Adjusted R-squared	0.067403	S.D. dependent var	9042.167
S.E. of regression	3515.127	Akaike info criterion	3639.938
Sum squared resid	2.16E+09	Schwarz criterion	19.19492
Log likelihood	-1722.543	Hannan-Quinn criter.	19.28362
F-statistic	4.234297	Durbin-Watson stat	19.23088
Prob(F-statistic)	0.002691		

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa Prob(F-statistik) signifikan pada tabel yaitu 0,002. Artinya nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi 0,05. Dan, nilai F hitung pada tabel 4.9 adalah  $4,234 > 2,800$ . Artinya nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan

menandakan bahwa variabel independen yang terdiri atas otonomi keuangan, akumulasi surplus dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3. Uji Statistik t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara individu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah model yang digunakan dapat memberikan pengaruh signifikan atau tidak. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t yang dihasilkan pada perhitungan statistik dengan nilai t-tabel. Untuk mengetahui nilai thitung dapat dilihat melalui tabel hasil uji regresi data panel. Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Coefficients**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5660.331	9294.021	0.609029	0.5433
OTK	-0.161162	0.047943	-3.361541	0.0010
AKS	0.062878	0.029529	2.129355	0.0346
SiLPA	0.017598	0.076162	0.231057	0.8175
R-squared	0.088243	Mean dependent var		9042.167
Adjusted R-squared	0.067403	S.D. dependent var		3639.938

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa signifikan X1 OTK pada tabel bernilai 0,001 dan koefisien -0,161 dengan t-hitung sebesar -3,361. Artinya  $0,001 < 0,05$  serta  $-3,361 < 2.01063$ . Hal ini menandakan OTK berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja modal. Nilai koefisien yang negatif menjelaskan arah dari OTK sesuai dengan arah hipotesis, hal mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari OTK terhadap Perubahan Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “Otonomi keuangan berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja modal” diterima.

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa signifikan X2 AKS pada tabel bernilai 0,034 dan koefisien 0,062 dengan t-hitung sebesar 2.12. Artinya  $0,034 < 0,05$  serta  $2,12 > 2.01063$ . Hal ini menandakan akumulasi surplus berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja modal. Nilai koefisien yang positif menjelaskan arah dari akumulasi surplus sesuai dengan arah hipotesis, dan mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari akumulasi surplus terhadap Perubahan Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “Akumulasi surplus berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal” diterima.

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa signifikan X3 SiLPA pada tabel bernilai 0,081 dan koefisien 0,017 dengan t-hitung sebesar 0,231. Artinya  $0,081 > 0,05$  serta  $0,231 < 2.01063$ . Hal ini menandakan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja modal. Nilai koefisien yang positif menjelaskan arah dari SiLPA sesuai dengan arah hipotesis, namun tidak mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari SiLPA terhadap Perubahan Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal” ditolak.

## D. Pembahasan

### Pengaruh Otonomi Keuangan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2016-2019, ditemukan bahwa hipotesis (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat perubahan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel regresi panel, yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variable OTK yaitu Artinya  $0.001 > 0,05$  serta  $-3,361 < 2.01063$  dengan arah negatif.

Pengaruh yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya tingkat otonomi keuangan pada pemerintah menjadi alasan perubahan atas anggaran belanja modal pada tahun berjalan yang akan dilakukan. Hasil ini juga mengindikasikan perubahan yang terjadi pada anggaran belanja modal dipengaruhi oleh faktor otonomi keuangan. Umumnya, otonomi keuangan ini sendiri tidak bisa dipastikan apakah terjadi karena terlalu rendah saat menetapkan hak dan kekayaan, atau karena perubahan asumsi. Otonomi daerah melalui pendapatan asli daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi target yang ada. Semakin besar pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap perubahan belanja modal.

Rochmatullah & Probohudono (2014) menyebutkan bahwa penganggaran untuk belanja modal itu sendiri sama halnya dengan pendanaan untuk belanja modal, yaitu harus lebih pasti. Sebab menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran pada belanja modal itu sendiri didasarkan atas daftar penerima belanja modal yang telah tercantum dalam keputusan kepala daerah yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Sehingga perubahan anggaran pada belanja modal sensitif terhadap perubahan kondisi keuangan di suatu daerah atau dalam hal ini merupakan otonomi keuangan, melainkan oleh besar/kecilnya total pendapatan suatu daerah, dimana termasuk di dalamnya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Agus Purwanto (2016) yang menemukan bahwa otonomi keuangan melalui pajak dan retribusi dapat mempengaruhi perubahan anggaran belanja modal terhadap target yang ada. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penganggaran pada komponen otonomi keuangan itu sendiri dapat terukur dan mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam pencapaian targetnya karena adanya *self-interest* masing-masing para *stakeholder* terkait. Oleh karena itu, otonomi keuangan dapat menjadi dasar untuk perubahan anggaran belanja modal. Menurutnya perubahan otonomi keuangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada jenis belanja modal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat otonomi keuangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan anggaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingginya otonomi keuangan. Artinya disaat otonomi keuangan tinggi, maka hal tersebut menjadi dasar pemerintah atas tingginya besar perubahan anggaran belanja modal pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut.

### **Pengaruh Akumulasi Surplus Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2016-2019, ditemukan bahwa hipotesis (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akumulasi surplus berpengaruh signifikan terhadap tingkat perubahan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel regresi panel, yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variable AKS yaitu Artinya  $0.034 < 0,05$  serta  $2,12 > 2.01063$  dengan arah positif.

Pengaruh yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya tingkat akumulasi surplus pada pemerintah menjadi alasan perubahan atas anggaran belanja modal pada tahun berjalan yang akan dilakukan. Hasil ini juga mengindikasikan perubahan yang terjadi pada anggaran belanja modal dipengaruhi faktor akumulasi surplus. Umumnya, akumulasi surplus ini sendiri tidak bisa dipastikan apakah terjadi karena terlalu rendah saat menetapkan surplus yang terakumulasi, atau karena perubahan asumsi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Agus Purwanto (2016) yang menyatakan bahwa tingkat akumulasi surplus berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi akumulasi surplus dalam keuangan daerah maka semakin rendah perubahan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat akumulasi surplus, hal ini menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan atas anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa disaat terjadi akumulasi surplus, maka hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran belanja modal pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut.

### **Pengaruh SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera pada 2016-2019 ditemukan bahwa hipotesis (H3) ditolak, hal ini menggambarkan bahwa tingkat perubahan pada SiLPA tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Artinya semakin besar perubahan pada anggaran SiLPA, maka tidak ada pengaruh pada perubahan anggaran belanja modal. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel regresi pada, yang menunjukkan nilai signifikan dan t-hitung yaitu  $0,817 > 0,05$  serta  $0,231 < 2.01063$  dengan arah positif.

Pengaruh yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya tingkat perubahan anggaran pada SiLPA tidak menjadi alasan atas perubahan anggaran belanja modal pada tahun berjalan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Abdullah & Rona (2014) perubahan SiLPA yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja lain pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut. Dan sebagian besar SiLPA disumbangkan ke pos belanja dalam rangka pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Abdullah & Rona (2014) yang menyatakan bahwa tingkat perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam hal pelayanan publik, atau dengan kata lain SiLPA menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal dalam rangka efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat perubahan SiLPA, tidak menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan atas anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa disaat terjadi perubahan anggaran SiLPA, maka hal tersebut tidak menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran belanja modal pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh otonomi keuangan dan akumulasi surplus, selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sebagai model dalam melakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesisi yang diajukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis pertama diterima. Otonomi Keuangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan anggaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingginya perubahan otonomi keuangan. Artinya disaat perubahan otonomi keuangan tinggi, maka hal tersebut menjadi dasar pemerintah atas tingginya besar perubahan anggaran belanja modal pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Otonomi keuangan daerah diukur dengan persentase PAD tahun berjalan / realisasi pendapatan tahun berjalan.
2. Hipotesis kedua diterima. Akumulasi surplus berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Jadi, semakin besar tingkat perubahan akumulasi surplus, menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan atas anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa disaat terjadi perubahan anggaran akumulasi surplus, maka hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran belanja modal pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Akumulasi surplus diukur dengan persentase SiLPA tahun berjalan + SiLPA tahun lalu / Realisasi pendapatan tahun berjalan.
3. Hipotesis ketiga ditolak. SiLPA tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Pengaruh yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan anggaran SiLPA yang dialami suatu daerah tidak menjadi alasan perubahan atas anggaran belanja modal pada pertengahan tahun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ketika pemerintah mengalami perubahan anggaran SiLPA, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan melakukan pembatasan pada komponen belanja, namun hal ini tidak termasuk pada belanja modal. Sehingga ketika semakin tinggi tingkat perubahan anggaran SiLPA, maka hal tersebut tidak menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah atas rendahnya besar perubahan pada anggaran belanja modal. SiLPA diukur dengan persentase  $(\text{Target SiLPA APBD perubahan} - \text{Target SiLPA dalam APBD awal}) / \text{Target SiLPA dalam APBD awal}$ .

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 6,7% dari total variabel independen yang ada. Artinya sebesar 93,3% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang relatif sederhana, yakni presentase selisih angka dalam APBD setelah perubahan dengan APBD awal. Padahal di dalam angka-angka tersebut tersirat hal-hal yang bersifat tersembunyi, seperti titipan dari politisi dan “*mark up*” untuk mendanai pembayaran yang secara normatif tidak boleh dilakukan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih variabel dan data lain dalam penelitian, menambah jumlah observasi penelitian, dan mengubah model regresi lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada penelitian sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah dan menguji faktor eksternal lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja, seperti kondisi keuangan pemerintah, ukuran pemerintah daerah, dan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat membuat operasionalisasi variabel lain yang lebih baik dan sesuai.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memodifikasi model, seperti dengan menambah variabel pemoderasi dan variabel kontrol.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S., & Asmara. (2006). *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah*. 23–26.
- Abdullah, S., & Nazry. (2015). *Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan*. 6(2), 272–283.
- Abdullah, S., & Rona, R. (2014a). PENGARUH SISA ANGGARAN, PENDAPATAN DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL. *Journal of Iqtishadia*, 7(1), 179–202.
- Abdullah, S., & Rona, R. (2014b). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja modal. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 179–202.
- Afrah, J., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). *The Effect of Budget Variances on the Local Government Budget Changes with Legislature Size as Moderator*. 4(1), 162–173.
- Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese twins? *Public Administration Review*, 72(6), 875–884. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x>
- Anessi-pessina, E., Sicillia, M., & Steccolin, I. (2012). *Budgeting and Rebudgeting in Local*

- Governments* : 72, 875–884. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x>. Budgeting
- Forrester, J. P., Mullins, D. R., Forrester, P., Mullins, R., & Forrester, J. P. (1992). *Rebudgeting : The Serial Nature of Municipal*. 52(5), 467–473.
- Halim, A. dan A. S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. 2, 53–64.
- Islam, U., & Agung, S. (2006). Simposium nasional akuntansi 9 padang. *Islam Zeitschrift Für Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients*, 0812253824(024), 23–26.
- Junita, A., & Abdullah, S. (2016). *PENGARUH FISCAL STRESS DAN LEGISLATURE SIZE TERHADAP EXPENDITURE CHANGE PADA KABUPATEN / KOTA*. XX(03), 477–478.
- Purwanto, A. (2016a). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 16(2), 87–96.
- Purwanto, A. (2016b). *PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN POLITIK TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 87–96.
- Rizqiyati, C., Perdana, H. D., & Setiawan, D. (2019). Determinan Perubahan anggaran belanja modal. *Determinan Perubahan anggaran belanja modal*, 7(1), 83–96. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15140>